



HAKIM DAN OBJEK HUKUM DALAM USHUL FIQH

¹Septin Padilah, ²Lili Sartika Putri

¹² Prodi BKI, Jurusan Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: Septinpadilah804@gmail.com lilisartikaputri@gmail.com

Diserahkan tanggal 16 September 2025 | Diterima tanggal 27 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 23 November 2025

Abstract

This paper aims to examine the concepts of judge and object of law in the perspective of Islamic legal theory. This research uses a library research method with a descriptive qualitative approach. Data was obtained from classical and contemporary scientific journals, then analyzed in depth to find the relationship between the judge and the object of law within the framework of Islamic law determination. Thus, the research objective also serves as the basis for determining the analytical method used. The results of the study indicate that the judge in Islamic law has two main meanings, namely Allah SWT as al-Hakim al-Haqiqi (the true source of law) and qadhi as the party given authority to determine law in certain cases. Meanwhile, the object of law includes everything that becomes the target of legal provisions, whether in the form of human actions or property, with clear, halal, and beneficial conditions. In conclusion, the understanding of the judge and the object of law not only emphasizes the role of Allah as the source of law, but also shows the close relationship between the subject of law, the object of law, and the application of Islamic law in social life.

Keywords: Hakim, Legal Object, Ushul Fiqh, Islamic Law

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep hakim dan objek hukum dalam perspektif ushul fiqh sebagai bagian dari dasar teori hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah klasik maupun kontemporer, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan keterkaitan antara hakim dan objek hukum dalam kerangka penetapan hukum Islam. Dengan demikian, tujuan penelitian sekaligus menjadi dasar dalam menentukan metode analisis yang dipakai. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim dalam hukum Islam memiliki dua makna utama, yaitu Allah SWT sebagai al-Hakim al-Haqiqi (sumber hukum yang sesungguhnya) dan qadhi sebagai pihak yang diberi otoritas untuk menetapkan hukum dalam kasus tertentu. Sementara itu, objek hukum meliputi segala sesuatu yang menjadi sasaran ketentuan hukum, baik berupa perbuatan manusia maupun harta benda, dengan syarat jelas, halal, dan bermanfaat. Kesimpulannya, pemahaman mengenai hakim dan objek hukum tidak hanya menegaskan peran Allah sebagai sumber hukum, tetapi juga memperlihatkan hubungan erat antara subjek hukum, objek hukum, serta penerapan hukum Islam dalam kehidupan sosial.

Kata kunci: Hakim, Objek Hukum, Ushul Fiqh, Hukum Islam.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Ilmu ushul fiqh merupakan disiplin fundamental dalam studi hukum Islam karena membahas dasar, kaidah, dan metode istinbath hukum syariat dari dalil-dalil pokok seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Melalui perangkat metodologis ini, ushul fiqh berperan menuntun para ahli hukum agar mampu menggali hukum dengan tepat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syar'ī. Dengan demikian, ia menjadi pilar utama dalam pembentukan hukum Islam yang relevan sepanjang zaman (Al-Amidi, 2019).

Selain berfungsi sebagai metodologi penggalan hukum, ushul fiqh juga mengkaji konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pelaku hukum, objek hukum, dan otoritas hukum. Pembahasan ini mencakup pemahaman tentang al-hakim sebagai pembuat hukum, al-mahkum fih sebagai objek hukum, serta al-mahkum 'alaih sebagai subjek hukum. Keseluruhan konsep tersebut menjadi kerangka epistemologis yang memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya berbicara mengenai teks, tetapi juga konteks dan sasaran penerapannya (Al-Juwayni, 2018).

Dalam literatur ushul fiqh, al-hakim secara hakiki merujuk kepada Allah SWT sebagai satu-satunya pembuat, penetap, dan sumber hukum syariat. Kedaulatan hukum sepenuhnya berada pada Allah, sementara manusia hanya berkedudukan sebagai penerima, penafsir, dan pelaksana hukum melalui kemampuan akal, ijtihad, dan pemahaman terhadap dalil-dalil syariat. Posisi ini sekaligus menegaskan bahwa segala bentuk hukum yang disusun oleh manusia harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ilahiah (Asy-Syathibi, 2020).

Sementara itu, mahkum fih dipahami sebagai objek hukum, yakni segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dan berkaitan dengan perintah, larangan, maupun pilihan yang diberikan syariat. Perbuatan inilah yang kemudian menjadi sasaran hukum taklifi seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, maupun hukum wadh'i seperti sebab, syarat, dan mani'. Karena itu, memahami mahkum fih sangat penting untuk menjaga akurasi penerapan hukum pada ranah praktis (Ibn Qudamah, 2017).

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah membahas al-hakim atau objek hukum, tetapi umumnya dilakukan secara parsial dan tidak memperlihatkan hubungan integral antara keduanya. Kajian-kajian tersebut cenderung fokus pada ontologi al-hakim atau pada aspek teknis perbuatan mukallaf tanpa melihat bagaimana konsep pembuat hukum dan objek hukum saling terkait dalam konstruksi hukum Islam. Hal inilah yang kemudian memunculkan research gap yang perlu dijawab secara akademik (Hafid, 2021).

Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan konseptual dan fungsional antara al-hakim dan mahkum fih dalam kerangka ushul fiqh. Kajian mendalam mengenai keterkaitan keduanya tidak hanya bermanfaat untuk memperkaya teori hukum Islam, tetapi juga memberikan implikasi aplikatif dalam pengembangan metodologi ijtihad serta penerapan hukum syariat dalam konteks kekinian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat bangunan epistemologi hukum Islam secara lebih utuh (Rahman, 2022).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah **studi literatur** dengan pendekatan **kualitatif deskriptif**. Studi literatur dipilih karena mampu menyajikan gambaran mendalam mengenai konsep, teori, dan temuan ilmiah terkait topik yang diteliti tanpa memerlukan

pengumpulan data lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan isi dan makna yang ditemukan dalam sumber-sumber ilmiah, sehingga analisis yang dihasilkan bersifat interpretatif dan mendalam (Sugiyono, 2021).

Dalam kerangka studi literatur, proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen ilmiah lain yang relevan. Sumber-sumber tersebut kemudian dipilih berdasarkan kriteria keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, tingkat kredibilitas, serta mutakhirnya publikasi. Dengan demikian, data yang diperoleh merupakan kumpulan pengetahuan teoritik yang sudah melalui proses seleksi ketat agar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Creswell, 2020).

Tahap berikutnya adalah melakukan **telaah kritis** terhadap setiap sumber dengan menelaah argumentasi, metode, dan kesimpulan yang disajikan oleh penulis sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta kekuatan dan kelemahan dari berbagai penelitian yang ada. Selain itu, eksplorasi mendalam dilakukan untuk menemukan tema-tema penting, pola pemikiran, serta celah penelitian yang relevan dengan fokus kajian. Hasil telaah ini menjadi dasar dalam menyusun sintesis ilmiah yang utuh dan terarah (Zed, 2019).

Melalui pendekatan tersebut, data yang dihimpun bukanlah data empiris atau hasil observasi langsung, melainkan hasil interpretasi dan sintesis dari berbagai literatur akademik. Pendekatan ini memungkinkan penulis menyajikan pembahasan secara komprehensif, kaya perspektif, serta mendalam karena bersumber dari beragam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memaparkan kembali isi literatur, tetapi juga mengintegrasikan temuan-temuan tersebut menjadi suatu pemahaman baru yang lebih menyeluruh (Neuman, 2022).

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian pustaka, ditemukan bahwa dalam ushul fiqh istilah *hakim* memiliki dua pengertian utama. Pertama, Allah SWT diposisikan sebagai *al-Hakim al-Haqiqi* yang memiliki otoritas mutlak dalam menetapkan hukum syariat, sehingga seluruh ketentuan hukum bersumber dari kehendak dan ketetapan-Nya. Kedua, *qadhi* merupakan hakim manusia yang menjalankan fungsi penerapan hukum berdasarkan ketentuan syariat dalam konteks peradilan. Dengan demikian, posisi *hakim* dalam perspektif ushul fiqh tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki dua dimensi: dimensi ilahiah sebagai sumber hukum dan dimensi manusiawi sebagai pelaksana hukum (Al-Amidi, 2020).

Selain itu, penelitian pustaka juga menunjukkan bahwa objek hukum (*mabkum fib*) berfungsi sebagai penghubung antara kehendak ilahiah dengan implementasi praktis. Perbuatan mukallaf, baik yang bersifat perintah, larangan, maupun pilihan, menjadi ranah aplikasi hukum yang ditetapkan oleh *al-Hakim* dan dijalankan oleh *qadhi*. Temuan ini memperlihatkan adanya korelasi fungsional antara *hakim* sebagai pembuat hukum dan *qadhi* sebagai pihak yang menegakkan hukum, sehingga hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Islam (Asy-Syathibi, 2021).

Studi dalam **Jurnal Ar-Risalah (2024)** menjelaskan lebih jauh mengenai posisi *al-Mabkum Fib* (objek hukum) dan *al-Mabkum 'Alaih* (subjek hukum) dalam kerangka hukum Islam modern. Pembahasan tersebut menyoroti bagaimana objek dan subjek hukum saling berinteraksi dalam penerapan fiqh kontemporer, terutama dalam konteks dinamika sosial yang semakin kompleks. Kajian ini memperkuat pemahaman bahwa objek hukum tidak dapat dilepaskan dari karakteristik mukallaf yang menjadi sasaran penerapan hukum (Ar-Risalah, 2024).

Dalam artikel yang diterbitkan di **Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah (2024)**, ditegaskan bahwa objek hukum dalam ushul fiqh mencakup seluruh perbuatan mukallaf, baik berupa tindakan nyata, ucapan, kelalaian, maupun niat kuat (*azam*). Selama perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan disengaja, ia masuk dalam wilayah pengaturan hukum syariat. Penjelasan ini memperluas pemahaman klasik tentang *mahkum fib*, sekaligus menegaskan bahwa cakupan objek hukum sangat luas dan meliputi dimensi lahir maupun batin (Jurisprudensi, 2024).

Kajian dalam **Jurnal Mandub (2024)** turut menekankan urgensi membumikan kembali konsep-konsep ushul fiqh, termasuk definisi, objek kajian, dan relevansi metodologisnya di era modern. Perubahan sosial yang cepat menuntut adanya reorientasi dalam memaknai *mahkum fib* agar tetap kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep objek hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus responsif terhadap perkembangan masyarakat (Mandub, 2024).

Sementara itu, artikel yang diterbitkan dalam **Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam (2025)** memberikan perspektif perbandingan mengenai konsep hukum Islam dengan hukum positif. Meski tidak secara khusus menyoroti *hakim*, kajian ini relevan dalam menjelaskan bagaimana sumber hukum dan mekanisme penetapan hukum diinterpretasikan oleh otoritas hakim dalam berbagai sistem hukum. Analisis ini juga membantu memperkuat argumentasi mengenai posisi strategis *qadhi* sebagai pelaksana hukum dalam struktur hukum Islam (Istidlal, 2025).

PEMBAHASAN

Kajian ushul fiqh menempatkan istilah *hakim* sebagai konsep fundamental yang menentukan bagaimana hukum syariat dipahami dan diaplikasikan. Dalam tradisi keilmuan Islam, *hakim* tidak hanya dipahami sebagai pihak yang memutuskan perkara, tetapi juga sebagai otoritas yang menetapkan aturan dengan landasan wahyu. Dua dimensi ini menunjukkan bahwa konsep hakim memiliki posisi epistemologis yang sangat penting dalam konstruksi ilmu ushul fiqh (Ar-Risalah, 2024).

Secara teologis, Allah SWT diposisikan sebagai *al-Hakim al-Haqiqi* yang menetapkan seluruh ketentuan syariat melalui Al-Qur'an dan hadis. Penetapan ini mencakup hukum-hukum yang bersifat pasti maupun hukum-hukum yang membutuhkan penalaran ijtihad. Pemahaman ini menegaskan bahwa sumber hukum pertama dalam Islam adalah kehendak Ilahi yang absolut dan tidak dipengaruhi oleh perubahan sosial (Ar-Risalah, 2024).

Di sisi lain, *qadhi* atau hakim manusia memiliki peran sebagai penerjemah dan pelaksana hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Meskipun tidak memiliki kewenangan membuat hukum baru, *qadhi* bertugas memutuskan perkara berdasarkan dalil syariat dan kaidah ushul fiqh. Fungsi ini menempatkan *qadhi* pada posisi strategis sebagai mediator antara teks hukum dan realitas masyarakat (Mandub, 2024).

Kajian literatur menunjukkan bahwa peran hakim manusia tidak dapat dipisahkan dari kapasitas intelektual dan moral seorang *qadhi*. Kelayakan seorang hakim dalam Islam menentukan kualitas penerapan hukum, terutama menyangkut pemahaman terhadap dalil, kemampuan analisis, dan sensitivitas terhadap konteks sosial. Dengan demikian, hakim manusia menjadi unsur kunci dalam menjaga otentisitas dan keadilan hukum Islam (Jurisprudensi, 2024).

Dalam ushul fiqh, objek hukum atau *al-mahkum fib* merujuk pada tindakan mukallaf yang menjadi sasaran penilaian syariat. Perbuatan ini dapat berupa ucapan, tindakan fisik, niat, maupun sikap pasif seperti meninggalkan kewajiban. Penetapan suatu perbuatan sebagai objek hukum

menunjukkan bahwa syariat bertujuan mengatur perilaku manusia secara komprehensif, baik aspek lahiriah maupun batiniah (Jurisprudensi, 2024).

Objek hukum berfungsi sebagai wadah implementatif dari kehendak Ilahi. Melalui *al-mahkum fib*, hukum syariat memperoleh manifestasi konkret dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya objek hukum, ketentuan syariat hanya akan berhenti pada level konsep normatif. Karena itu, keberadaan objek hukum adalah bukti bahwa hukum Islam bersifat aplikatif dan dirancang untuk mengatur realitas sosial (Ar-Risalah, 2024).

Selain objek hukum, terdapat pula konsep *al-mahkum alaih*, yaitu subjek hukum yang terdiri atas individu mukallaf. Subjek hukum ini berkewajiban mematuhi ketentuan syariat sesuai kapasitas dan kondisi masing-masing. Dinamika hubungan antara subjek dan objek hukum menciptakan struktur hukum yang hidup, karena hukum tidak hanya berbicara tentang tindakan, tetapi juga pelaku dan konsekuensinya (Mandub, 2024).

Analisis literatur kontemporer menegaskan bahwa pemahaman terhadap *al-mahkum fib* dan *al-mahkum alaih* sangat diperlukan untuk menjelaskan implikasi praktis hukum Islam, terutama dalam konteks perubahan sosial modern. Isu-isu seperti teknologi, media digital, dan ekonomi global menuntut reinterpretasi yang tetap selaras dengan prinsip ushul fiqh. Hal ini membuat diskusi tentang objek hukum semakin relevan (Mandub, 2024).

Dalam kerangka hukum Islam modern, hubungan antara hakim Ilahi, hakim manusia, objek hukum, dan subjek hukum dipahami sebagai satu rangkaian sistem yang saling terkait. Hakim manusia membutuhkan pemahaman mendalam mengenai objek dan subjek hukum untuk menegakkan keadilan yang konsisten dengan syariat. Pemaknaan integratif ini membantu memperkuat fungsi hukum Islam dalam masyarakat yang terus berubah (Jurisprudensi, 2024).

Sebagai penguatan analisis, kajian perbandingan antara sistem hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa keduanya memiliki titik temu dalam aspek implementasi hukum oleh hakim. Meski sumber hukum berbeda, keduanya sama-sama menempatkan hakim sebagai penafsir aturan dan pelaksana keputusan. Perbandingan ini dapat memperkaya pemahaman tentang peran hakim dalam konteks sosial dan yuridis yang lebih luas (Istidlal, 2025).

Pemahaman tentang relasi antara hakim dan objek hukum juga menunjukkan bahwa hukum Islam bekerja dalam suatu sistem yang saling melengkapi. Penetapan hukum oleh Allah SWT melalui wahyu akan kehilangan nilai aplikatif apabila tidak diterjemahkan oleh qadhi ke dalam konteks sosial yang nyata. Begitu pula, peran qadhi tidak dapat dijalankan tanpa objek hukum yang jelas sebagai sasaran penerapan aturan tersebut. Relasi timbal balik ini memungkinkan hukum Islam berjalan secara proporsional sesuai tujuan syariat (*maqashid al-shariah*) (Ar-Risalah, 2024).

Penguatan analisis juga terlihat pada perkembangan literatur kontemporer yang menjelaskan bahwa peran hakim manusia semakin kompleks dalam menghadapi perkembangan sosial modern. Berbagai persoalan baru seperti transaksi digital, interaksi global, dan problem etika teknologi menuntut kemampuan ijtihad yang relevan. Dalam konteks ini, hubungan antara dalil syariat, objek hukum, dan keputusan qadhi menjadi semakin penting untuk menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman (Mandub, 2024).

Kajian dari penelitian hukum modern menyoroti bahwa keberadaan objek hukum merupakan elemen yang menghubungkan antara norma dan kenyataan. Tanpa memahami objek hukum secara tepat, maka keputusan hakim dapat kehilangan legitimasi yuridis maupun moral. Sebab itu, dalam ushul fiqh, analisis terhadap sifat perbuatan manusia—baik disengaja, tidak

disengaja, maupun berada dalam kondisi tertentu—sangat menentukan keabsahan suatu keputusan hukum (Jurisprudensi, 2024).

Selain itu, literatur fiqh juga menegaskan pentingnya peran niat (*qashd*) sebagai bagian dari objek hukum yang memiliki implikasi besar terhadap status hukum suatu perbuatan. Banyak ketentuan syariat yang bergantung pada kejelasan niat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis “Innamal a'malu binniyyat.” Diskursus ini menunjukkan bahwa objek hukum tidak hanya mencakup tindakan lahiriah, tetapi juga dimensi batiniah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum (Istidlal, 2025).

Pada akhirnya, hubungan integral antara hakim, objek hukum, dan subjek hukum menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika hukum Islam. Kajian-kajian kontemporer menegaskan bahwa ketiganya tidak dapat dipahami secara parsial atau terpisah, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem normatif yang koheren. Pendekatan holistik ini sangat relevan untuk memperkuat pengembangan hukum Islam yang adaptif namun tetap setia pada prinsip dasarnya (Ar-Risalah, 2024).

SIMPULAN

Ushul Fikih memiliki peran penting dalam menjawab keteringgalan perannya dalam kerangka teoritik ilmu Ushul Fikih yang dirasa kurang relevan lagi untuk menjawab problem kontemporer. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan ijtihad hakim agama yang mengacu pada perubahan sosial, budaya, dan kehidupan umat Islam. Perkembangan zaman menuntut hukum Islam untuk mengikuti dan menjawab problem kontemporer yang tidak tercakup dalam kerangka teoritik Ushul Fikih klasik.

Hakim agama memiliki peran penting dalam mengembangkan hukum Islam dengan cara ijtihad, yang harus didasarkan pada perubahan sosial, budaya, dan kehidupan umat Islam. Pendekatan antropologi hukum dapat membantu dalam memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi hukum Islam. Integrasi ilmu pengetahuan lain, seperti ilmu sosial, ke dalam Ushul Fikih menghasilkan pemahaman hukum Islam yang lebih komprehensif. Dengan melakukan pengembangan dan pembaharuan pemikiran, hukum Islam dapat terus menjadi sumber panduan yang relevan dan bermanfaat bagi umat Islam di era modern.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam ushul fiqh mencakup dua level otoritas, yaitu Allah SWT sebagai sumber hukum yang absolut dan qadhi sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk menerapkan hukum dalam praktik peradilan. Korelasi antara keduanya bersifat hierarkis: Allah menetapkan norma dasar hukum, sementara qadhi mengaplikasikannya pada kasus tertentu. Objek hukum berfungsi sebagai penghubung antara kehendak Allah dengan realitas perbuatan mukallaf. Dengan demikian, kedudukan hakim dan objek hukum tidak dapat dipisahkan, karena bersama-sama membentuk kesatuan sistem hukum Islam yang komprehensif.

Saran

1. Bagi akademisi dan peneliti, kajian tentang hakim dan objek hukum dalam Ushul Fiqh perlu terus dikembangkan secara integratif dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan hukum positif, agar lebih kontekstual dengan realitas sosial modern.
2. Bagi praktisi hukum Islam (hakim agama), penting untuk meningkatkan kapasitas ijtihad dengan memperhatikan nilai kemaslahatan (maslahah) dalam menjawab problematika hukum kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam nash klasik.
3. Bagi lembaga pendidikan Islam, perlu memperkuat kurikulum Ushul Fiqh dengan pendekatan aplikatif yang menekankan relevansi teori dengan praktik sosial, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami aspek normatif, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan isu-isu aktual.

4. Bagi umat Islam secara umum, pemahaman tentang hakim dan objek hukum sebaiknya tidak hanya dipandang secara teoritis, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Lingga, Umma, and Faisar Ananda Arfa, 'Potret Objek Hukum Islam: Tinjauan Literatur Klasik Dan Kontemporer', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15.2 (2023), pp. 430–47, doi:10.32505/jurisprudensi.v15i2.7323
- Jamallius, Rido, and Meirison Meirison, 'Fiqih, Ushul Fiqih Dan Penetapan Hukum Islam', *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2.2 (2025), pp. 113–25, doi:10.46781/baitul_hikmah.v2i2.1190
- Najwa Fakhira Hisbuddin, Fiantika Armanda, M. Rayhan Idil Fitrah A, and Kurniati Kurniati, 'Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer', *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2.3 (2024), pp. 390–97, doi:10.59059/mandub.v2i3.1504
- Saputra, M. Fikrar, Nur Mumtahana, Nur Amanda Jaya, and Kurniati Kurniati, 'Eksistensi Hakim, Al Mahkum Fih, Dan Al Mahkum Alaih Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jurnal Arrisalah*, 4.1 (2024), pp. 112–27, doi:10.30863/arrisalah.v4i1.5686
- Abidin Lingga and Ananda Arfa, 'Potret Objek Hukum Islam: Tinjauan Literatur Klasik Dan Kontemporer'.
- Najwa Fakhira Hisbuddin and others, 'Membumikan Ushul Fiqh: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer'.
- Rido Jamallius and Meirison Meirison, 'Fiqih, Ushul Fiqih Dan Penetapan Hukum Islam', *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2.2 (2025), pp. 113–25, doi:10.46781/baitul_hikmah.v2i2.1190.
- Aisyah, N. (n.d.). *Peranan hakim pengadilan agama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia* (pp. 73–92).
- Ali, I. (2021). Hukum, hakim, mahkum fih dan mahkum alaih (Studi pemahaman dasar ilmu hukum Islam). *Al-Madaris: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(1), 75–88. <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.13>
- Ali, M. N. (2015). *Perbuatan dan tanggungjawab hukum dalam konsep ushul fiqh*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:170082301>
- Asmuni, J., & Anggraini, T. (2022). Signifikansi al-hukm, al-hakim, al-mahkum fih dan al-mahkum 'alaih. *Landraad: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 62–76. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/25>
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu ushul fiqh*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.
- Dewi, E. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 91–98.

- Fakhrurrazi, R., & Tasliyah, N. (2021). Cakupan makna mahkum 'alaih pada mukallaf dan badan hukum dalam anatomi hukum Islam. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 2(2), 287–296. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1780>
- Faqihna, F. (2022). Peran hakim dalam penegakan hukum lingkungan hidup. *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 13(1).